

PEMBERIAN PERLINDUNGAN – LPSK  
2010

PER. LPSK NO. 6, BN 2010/NO. 502, 21 HLM.

PERATURAN LPSK TATA CARA PEMBERIAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- ABSTRAK            -        Untuk memberikan perlindungan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi Dan Korban
- Dasar Hukum peraturan LPSK ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006; Keppres No. 65/P Tahun 2008.
- Dalam Peraturan ini diatur tentang tata cara pemberian perlindungan bagi saksi dan korban dalam rangka mengoptimalkan pelayanan oleh LPSK agar dapat dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi syarat dan tata cara permohonan perlindungan, persiapan pemberian perlindungan, penanganan pemberian perlindungan dan pengawasan.
- CATATAN        :        -        Peraturan lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 11 Oktober 2010.